



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Mei 1995 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Gang xx / xxxxxx, RT. xxx, RW. xx, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Agustus 1989 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Gang xx / xxxxxx, RT. xxx, RW. xx, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 2016 di rumah orangtua Pemohon II di Jalan xxxxxxxx, Gang xxxxx, RT. xx, RW. xxx, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berusia 19 tahun berstatus jejak dan Pemohon II berusia 22 tahun berstatus janda cerai (berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2014/PA.Bjm tanggal 08 Juli 2014 dan yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama xxxxxx dan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxx;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 2018;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2016 di rumah orangtua Pemohon II di Jalan xxxxxxxxxxxx, Gang xxxxx, RT. xx, RW. xxx, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Pengantar Nomor: xxx/RT.21-RW.02/KD/BS/20/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, atas nama xxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.xx, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai, sebagai bukti P.1;
2. Surat Pengantar Nomor: xxx/RT.21-RW.02/KD/BS/20/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, atas nama xxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.xx, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, sebagai bukti P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2014/PA.Bjm tanggal 058 Juli 2014, atas nama Subaidah binti Masali dengan Samirun bin Ibrahim (Pemohon II dengan mantan suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 05 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx (Wali nasab) yang berwakil kepada Ust. Mahmud;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx yang beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madura, tanggal 1 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.xx, RW.x, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada bulan Mei 2016 di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx (Wali nasab) yang berwakil kepada Ust. xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri xxxxxx dan xxxxxxx yang beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Pengantar) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) telah bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 8 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berusia 22 tahun;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx (wali nasab);

Bahwa akad nikah disaksikan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxx yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;

Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 18 Mei 2016 Pemohon I berstatus jejaka berusia 19 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai berusia 22 tahun, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx (wali nasab), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxx, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) bernama xxxxxxxx dan xxxxx, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah/pengelesaian perkawinan dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan para Pemohon, ternyata pula para Pemohon telah dikaruniai anak sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan para Pemohon maka hak anak para Pemohon terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2016 di Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H dan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Noor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)